



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam.

SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini

Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan

Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang

beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S.

Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari

2016 , menurut Surat gugatan Penggugat dalam

perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah,

dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wno

sebagai "Penggugat" dan sebagai pihak

pertama;-----

Melawan

Sunarti, Umur 46 tahun, Perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, yang

beralamat di Widoro Wetan RT.017 RW.005

Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat I";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, Umur 50 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Widoro Wetan RT.017 RW.005 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

dan

Maria Magdalena Suwarkijah, Umur 67 tahun, perempuan, agama Katholik, pekerjaan petani/pekebun, yang beralamat di Widoro Wetan RT.018 RW.005 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat"----

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai "Pihak Kedua";-----

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damn untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04468/BMT-DI/MSA/20/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013;-----
- 2 Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor:0108/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertma sebesar Rp.50.329.800,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pertama sebesar

Rp.36.460.800,-;-----

- 3 Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04468/BMT-DI/MSA/20/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----
- 4 Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - 1 Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-3 sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;-----
 - 2 Angsuran ke-4 sebesar Rp.35.560.000,- dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2016;-----
- 5 Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----
- 6 Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.-----

8 Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PUTUSAN

Nomor: 108/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Drs. Mudara, MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Drs. Mudara, MSI

Panitera Pengganti

Drs. Muslih, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 370.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 471.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)